



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445 / 327 / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445/1337/TAHUN 2019 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 445/198/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Banyumas;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dikarenakan memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 110);
 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas:

- a. Nomor 445/586/2020;
- b. Nomor 445/198/TAHUN 2022;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 JUN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 445 / 327 / TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 445/1337/TAHUN 2019
 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN
 SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN / UNSUR MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1		2	3
1	dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S., M.M.	Pemerhati Kesehatan	Ketua
2	Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
3	Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
4	Ir. EKO PRIJANTO, M.T.	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5	SADIYANTO, S.KM., M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
6	SUGENG AMIN, S.H. M.H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris bukan Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN